

3-23-2021

KEKUASAAN PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMASTIKAN HAK SETIAP ORANG BEBAS DARI PENYIKSAAN DAN PERBUATAN MERENDAHKAN DERAJAT MANUSIA

Gatot Goei
gatotgoei@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), [Human Rights Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

Goei, Gatot (2021) "KEKUASAAN PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMASTIKAN HAK SETIAP ORANG BEBAS DARI PENYIKSAAN DAN PERBUATAN MERENDAHKAN DERAJAT MANUSIA," *Dharmasisya*: Vol. 1 , Article 31.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/31>

This Article is brought to you for free and open access by UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

KEKUASAAN PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMASTIKAN HAK SETIAP ORANG BEBAS DARI PENYIKSAAN DAN PERBUATAN MERENDAHKAN DERAJAT MANUSIA

Cover Page Footnote

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 97-99. Pasal 28 G ayat (2) UUD NRI 1945. Hendra Nurtjahjo, *Ilmu Negara: Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 63. Humas Komnas HAM, *Nota Kesepahaman Lima Lembaga Negara dalam Rangka Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam tidak Manusiawi, atau merendahkan Martabat di Tempat-tempat Penahanan di Indonesia*, <https://www.komnasham.go.id/files/20160224-keterangan-pers-komnas-ham-tentang-4HAF6.pdf>, diakses pada 5 Januari 2019. Pasal 2 Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman RI, dan LPSK, tentang Upaya Pengawasan dan Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Terhadap Setiap Orang Yang Berada di Tempat-tempat Terjadinya Pencabutan Kebebasan Serta Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia, (Jakarta: 24 Februari 2016), hal. 3. Pasal 1 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Ahmad Fitri, *Melayani Partisipasi Publik; Catatan 17 Tahun Ombudsman Republik Indonesia, 2017* <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-melayani-partisipasi-publik-catatan-17-tahun-ombudsman-republik-indonesia>, diakses pada 11 Januari 2019. Galang Asmara, *Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Laksbang PResindeo, 2005), hal. 9-10. Pasal 2 angka 6 Ketetapan (TAP) MPR Nomor: VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Ketetapan MPR Nomor: XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia Jimly Asshiddiqie, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2005), hal. 10-11. Ani W. Soetjipto, *HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2015) hal. 192. Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights, Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966-1969*, (California: Barkeley, 1990), hal. 221. Satya Arinanto, *Freedom of The Press in Indonesia. A paper presented on the 14th LawAsia Conference in Beijing*. (Beijing: Peoples Republic of China. 16-20 August 1995), hal. 6-7. Satya Arinanto, *Non-Governmental Organizations (NGOs) and The Right to Associate in Indonesia*, (Seminar jointly organized by The Asian Law Center and Center for Comparative Constitutional Studies at the Faculty of Law University of Melbourne, Australia. 4 April 1997), hal. 38-39. Laode M. Syarif, *Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia*, (Jakarta: The Partnership for Governance Reform, 2012), hal. 108. Abraham Jonathan, *Mengungkap Kejahatan Dengan Kejahatan; Survey Penyiksaan di Tingkat Kepolisian Wilayah Jakarta Tahun 2008*, (Jakarta: Penerbit LBH Jakarta, 2008), hal. 43. Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), *Report of Torture 2014-2015: Delegitimizing The Practice of Torture in Indonesia*, (Jakarta, KontraS, 2015) Adzkar Asihin, dkk, *16 Tahun Pasca Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan di Indonesia*, hal. 5. Sinh Nguyen, *Treaty Design for Protecting Human Rights: Evidence from the Convention Against Torture and Its Optional Protocol*, Department of Political Science, Purdue University, 2013 HRWG, Dewan HAM PBB: *Siklus Ketiga Tinjauan Berkala Universal (UPR) Indonesia 2017*, 22 September 2017, <https://hrwg.org/tag/dewan-ham-pbb/> diakses pada tanggal 12 Juli 2019 Matt Pollard, *Penetapan dan Penunjukan Mekanisme Pencegahan Nasional Berdasarkan Protokol Opsional Pencegahan Penyiksaan*, (Jakarta: Terjemahan Elsam, 2007), hal. 158. Bagian III Penjelasan UU Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) Jeremy Waldron, *The Concept and Rule of Law*, (George Law Review, Vol. 43 No. 1, 2008), hal. 6. Ian Loveland, *Constitutional Law: Administrative Law, and Human Rights a Critical Introduction (Sixth Edition)*, (Oxford: Oxford University Press, 2012), hal. 50.

Randal Peerenboom, *Human Rights and Rule of Law: What's the Relationship*, (Law Review, 2004), hal. 1.

A. V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, (Published by Liberty Fund, 1982), hal. xcvi.

Vivek Ranjan, *Rule of Law and Modern Administrative Law*, 2010 <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1761506> diakses pada 13 Januari 2019.

Op. cit, Ian Loveland, *Constitutional Law: Administrative Law, and Human Rights A Critical Introduction (Sixth Edition)* Haposan Siallagan, Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia, (Sosiohumaniora, Vol. 18 No. 2, Juli 2016 Majda El Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia; Dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002, (Jakarta: Kencana. 2017), hal. 21.

Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1995), hal. 76.

Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights, Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1969*, hal. 221.

Satya Arinanto, *Freedom of The Press in Indonesia. A paper presented on the 14th LawAsia Conference in Beijing, (Peoples Republic of China. 16-20 August 1995)*, hal. 6-7.

Satya Arinanto, *Non-Governmental Organizations (NGOs) and The Right to Associate in Indonesia*, (Seminar jointly organized by The Asian Law Center and Center for Comparative Constitutional Studies at the Faculty of Law University of Melbourne, Australia, 4 April 1997), hal. 38-39.

Satya Arinanto, *Non-Governmental Organizations (NGOs) and The Right to Associate in Indonesia*, hal. 374.

Satya Arinanto, *Risalah Sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI); 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, (Jakarta: Setneg RI, 1995), hal. 97.

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (3) M. Junaidi, *Hukum Konstitusi; Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*, hal. 88.

Hans Kelsen. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2016), hal. 166.

Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkemhangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, hal. 138.

Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Perkemhangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, hal. 156-159.

Tri Suhendra Arbani, *Analisa Yuridis Cabang Pemerintahan Keempat dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia*, *Wacana Hukum* Vol. XXIII, No. 1. Juni 2018, hal. 5.

Muslim Kasim, Andi Pengeran Moenta dan Ahmad Ruslan, *Penataan Lembaga Non Struktural dalam Rangka Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia*, (*Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, Volume 8 Nomor 1, Februari 2019), hal. 7.

Jamel Tourir, *independent constitutional bodies in the Tunisian Constitution*, 2014, <https://www.undp.org/content/dam/rbas/doc/Compendium%20English/ixtrt%203/51%20Jamel%20Tourir%20ENpdf>, diakses pada 10 Januari 2019

Alan B. Morrison, *How independent are Independent Regulatory Agencies*, (*Duke Law Journal*, Vol. 252, 1988), hal. 254.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2010), hal. 193.

Jimly Ashhiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945*. (Denpasar: Makalah Disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. 14-18 Juli 2003). hal. 22.

Pasal 2 angka 6 Ketetapan (TAP) MPR Nomor: VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Pasal 6 UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

Pasal 2 UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI

Hendra Nurtjahjo, *Lembaga, Badan dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia; Tinjauan Hukum Tata Negara*, hal. 280.

Op. cit., Jimly Ashiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara*, hal. 211.

Pasal 6 UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI

Office of the Ombudsman, *History*, <http://www.ombudsman.parliament.nz/about-us/history> diakses pada tanggal 12 November 2019

Office of the Ombudsman, *Origin and Evolution of the Ombudsman*, hal. 2 <http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/183769/6/05%20chapter%201.pdf> diakses pada tanggal 31 Maret 2019

Ame Fliflet, *Ombudsman and Prison Oversight, Parliamentary Ombudsman, Norway*, 2009, hal. 2-3.

Christoforus Ristiano, *Ombudsman Temukan Maladministrasi terkait Aturan PPDB*, (*Kompas.com* 27 Juni 2019), <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/27/13462001/ombudsman-temukan-maladministrasi-telkait-aturan-ppdb> diakses pada tanggal 30 Juli 2019

Rosiana Haryanti, *Ombudsman Minta Bupati Bogor Segera Cabut Izin SPAM Sentul City*, (*Kompas.com* 06 April 2019), <https://properti.kompas.com/read/2019/04/06/230312221/ombudsman-minta-bupati-bogor-segera-cabut-izin-spam-sentul-city?page—all>

Christoforus Ristiano,

Ombudsman Sarankan Bulog Dibuharkan karena Terns Merugi, (Kompas.com 27 Juni 2019), <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/27/14070391/ombudsman-sarankan-bulogdibubarkan-karena-terus-merugi> Abba Gabrillin, Temuan Ombudsman soal Beragam Bentuk Penyiksaan di Dalam Lapas, (Kompas.com 25 Juni 2019), <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/25/19033681/leluasan-ombudsman-soal-beragam-bentuk-penyiksaan-di-dalam-lapas> Laporan Bersama Tim Gabungan Pencegahan Penyiksaan 7 Desember 2018, hal. 81. Ibid, hal. 90. Ibid, hal. 85 dan 91. Ibid, hal. 91 dan 92. Ibid, hal. 96 dan 98. Mochamad Zhacky, Ombudsman Sebut Sidak Ditolak, KPK Bicara Info Terlambat, (detik.com 7 Juni 2019). <https://news.detik.com/berita/d-4578699/ombudsman-sebut-sidak-ditolak-bicara-info-terlambat> diakses pada tanggal 16 Juli 2019 Christoforus Ristiano, 7 Temuan Ombudsman Soal Maladministrasi KPK Terkait Idrus Marham, (kompas.com tanggal 4 Juli 2019), <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/04/09532651/7-temuan-ombudsman-soal-maladministrasi-kpk-terkait-idrus-marham?page=all> diakses pada tanggal 16 Juli 2019 Romli Atmasasmita, Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi: Fakta dan Analisis, (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal. 31. Bangun Santoso, Tanggapan Dirjen Pemasyarakatan Soal Temuan Pungli di Rutan Depok, (Suara.com 07 Maret 2019) <https://www.suara.com/news/2019/03/07/115617/tanggapan-dirjen-pemasyarakatan-soal-temuan-pungli-di-rutan-depok> diakses pada tanggal 20 Juli 2019. Juli Hantoro, Ombudsman Temukan Prosedur yang Tak Patut di Lapas Sukamiskin, (Tempo.com 15 September 2018) <https://nasional.tempo.co/read/1126741/ombudsman-temukan-prosedur-yang-tak-patut-di-lapas-sukamiskin/full&view=ok> diakses pada tanggal 20 Juli 2019 Jose de Faria Costa, the Specific Role of the Ombudsman in Promoting Human Rights under Internaional Law, (Provedor de Justicia), hal. 7 https://www.provedorjus.pt/site/public/archive/doc/Conferencia_Montenegro__20714_r.pdf Victor O Ayeni, Ombudsman as Human Rights Institution, (London: Published by Routledge, 2015), hal. 501. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Pasal 19 Optional Protocol of the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment Pasal 21 ayat (2) Optional Protocol of the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment

KEKUASAAN PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMASTIKAN HAK SETIAP ORANG BEBAS DARI PENYIKSAAN DAN PERBUATAN MERENDAHKAN DERAJAT MANUSIA

Gatot Goei

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
gatotgoei@gmail.com

Abstrak

Pendirian Ombudsman dilakukan pada tahun 2000 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional (KON). Ombudsman kemudian dikuatkan dengan UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Sebagai salah satu *State Auxiliary Body Ombudsman* menjalankan salah satu fungsi kekuasaan DPR yaitu pengawasan. Ciri dari fungsi pengawasan yang melekat pada Ombudsman adalah memastikan para penyelenggara negara melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan publik. Ombudsman juga memastikan hak masyarakat dapat dipenuhi oleh pemberi layanan sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa diskriminasi dan sesuai dengan ketetapan pelayanan yang berlaku. Ombudsman memastikan juga agar setiap orang bebas dari penyiksaan dan direndahkan martabatnya dengan memastikan Prosedur Tetap (Protap) pelayanan yang ada diinstitusi penegak hukum. Peran ini mendorong Ombudsman selain memastikan pelayanan publik dalam menjalankan kewenangannya dan mendorong perlindungan agar setiap orang mendapatkan perlindungan hak asasinya dari negara berdasarkan Pasal 28 G ayat (2) UUD NRI 1945.

Kata kunci: Ombudsman, Pelayanan, Penyiksaan, HAM

Abstract

The establishment of Ombudsman had been officially established on 2000, based on presidential decree number 44/2000 of Ombudsman Commission of Republic Indonesia. It was later strengthened by Law Number 37/2008 of Ombudsman Republic Indonesia. As one of State Auxiliary Body, Ombudsman exercises one of Legislative's powers, which is supervision function. Its feature adhered is to ensure the state administrators to practice their duty in giving public services. Ombudsman also partakes in guaranteeing the fulfillment of community rights by service provider, based on enforced law, without discrimination and in line with the public services law. Ombudsman RI participates in protecting people from torture and any act derogating one's dignity, by ensuring the availability of Standard Operating Procedure (SOP) of service in law enforcer institution. The role is to encourage Ombudsman, not only to insure public services in executing its power, but also to incite protection and promotion of its people security rights from the nation under article 28 O Para. (2) of 1945 Constitution.

Keywords: Ombudsman, Services, Torture, Human Rights

I. PENDAHULUAN

Indonesia pada dasarnya telah menjalankan kekuasaan pengawasan¹ atas pelaksanaan hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.² Kekuasaan pengawasan dimaksud telah dijalankan oleh lembaga negara yang masuk dalam kategori *State Auxiliary Bodies*³ (SAB) salah satunya adalah Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI). Secara formal Ombudsman RI telah menandatangani nota kesepahaman dengan Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan LPSK dengan tujuan Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam Tidak

¹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 97-99.

² Pasal 28 G ayat (2) UUD NRI 1945.

³ Hendra Nurtjahjo, *Ilmu Negara: Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 63.

Manusiawi, atau Merendahkan Martabat.⁴ Ruang lingkup nota kesepahaman yang ditandatangani meliputi:

1. Pengawasan dan pemantauan serta penyediaan sumberdaya untuk mendukung upaya pencegahan penyiksaan terhadap setiap orang yang berada ditempat-tempat terjadinya pencabutan kebebasan.
2. Koordinasi dalam pengawasan dan pemantauan tempat-tempat terjadinya pencabutan kebebasan.
3. Koordinasi dalam penyusunan laporan bersama terkait hasil pemantauan tempat-tempat terjadinya pencabutan kebebasan.
4. Koordinasi dalam pemberian rekomendasi kepada pihak-pihak terkait mengenai persoalan penyiksaan terhadap setiap orang yang berada dalam tempat-tempat terjadinya pencabutan kebebasan.
5. Kerjasama dan koordinasi dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.⁵

Ruang lingkup kerjasama diatas, sejalan dengan prinsip kemandirian dan kewenangan yang dimiliki oleh Ombudsman RI. Berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, Ombudsman RI diberi kewenangan untuk mengawasi mal-administrasi, mendorong keterbukaan dalam pelaksanaan administrasi pemerintah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan menerima pengaduan dari masyarakat.⁶ Artinya, dengan kewenangan yang ada. Ombudsman RI berdasarkan nota kesepahaman akan masuk pula pada fungsi pemantauan, pengawasan, dan koordinasi terhadap mal-administrasi, praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dan pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan persoalan penyiksaan terhadap setiap orang yang berada dalam tempat-tempat terjadinya pencabutan kebebasan.

Ombudsman RI awalnya bernama Komisi Ombudsman Nasional (KON) yang dibentuk dengan tujuan menjadi sarana *check and balance* yang mengatasi perihal mal-administrasi.⁷ Ide pembentukan Ombudsman di Indonesia telah bergulir sejak tahun 1967 yang pertama kali disampaikan oleh Pak Oyong di Harian Kompas. Empat belas tahun kemudian, tepatnya tahun 1981 usulan pendirian Ombudsman dikemukakan berbarengan dengan banyaknya pengaduan masyarakat kepada Komisi III DPR RI. Usulan pendirian tersebut kemudian terwujud pasca reformasi 1998, yang mana Presiden BJ Habibie merumuskan lembaga pengawasan seperti Ombudsman dan kemudian pembentukannya secara resmi pada masa kepemimpinan Presiden KH. Abdurrahman Wahid.⁸

Perubahan politik di Indonesia telah mengantar pada politik hukum pembentukan Komisi Ombudsman Nasional yang diatur dalam TAP MPR VIII/MPR/2001 tentang

⁴ Humas Komnas HAM, Nota Kesepahaman Lima Lembaga Negara dalam Rangka Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam tidak Manusiawi, atau merendahkan Martabat di Tempat-tempat Penahanan di Indonesia, <https://www.komnasham.go.id/files/20160224-keterangan-pers-komnas-ham-tentang-4HAF6.pdf>, diakses pada 5 Januari 2019.

⁵ Pasal 2 Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman RI, dan LPSK, tentang Upaya Pengawasan dan Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Terhadap Setiap Orang Yang Berada di Tempat-tempat Terjadinya Pencabutan Kebebasan Serta Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia, (Jakarta: 24 Februari 2016), hal. 3.

⁶ Pasal 1 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

⁷ Ahmad Fitri, *Melayani Partisipasi Publik; Catatan 17 Tahun Ombudsman Republik Indonesia*, 2017 <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--melayani-partisipasi-publik-catatan-17-tahun-ombudsman-republik-indonesia>, diakses pada 11 Januari 2019.

⁸ Galang Asmara, *Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Laksbang PResindeo, 2005), hal. 9-10.

Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).⁹ Selain itu, perubahan politik juga mendorong lembaga negara untuk fokus pada reformasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM). Diawali dengan politik hukum dalam penetapan Ketetapan MPR Nomor: XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia yang mana isinya menjelaskan 44 (empat puluh empat) pasal tentang hak asasi manusia.¹⁰ Seluruh butir-butir ketetapan MPR ini secara bertahap telah masuk ke dalam UUD 1945 melalui proses sidang MPR dari tahun 1999-2002. Tepatnya ada perubahan kedua UUD NRI 1945, pengaturan HAM baru masuk pada Pasal 28 A, Pasal 28 B, Pasal 28 C, Pasal 28 D, Pasal 28 E, Pasal 28 G, Pasal 28 H, dan Pasal 28 J.¹¹

Terkait masuknya ketentuan mengenai hak untuk tidak disiksa dan merendahkan martabat manusia pada pasal 28 G ayat (2) UUD 1945 dapat dikatakan sebagai hal yang tidak terpisah dari pergeseran rejim dan politik pada tahun 1998 juga pengaruh dari ratifikasi terhadap perjanjian internasional sebelum UUD 1945 dilakukan perubahan. Pemerintah mengesahkan UU Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (*The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* atau *United Nation Convention against Torture/UNCAT*) sebagai salah satu upaya menggeser rejim otoriter menjadi rejim yang menjamin dan melindungi HAM serta kepentingan bangsa yang lebih luas.¹²

Dalam konteks sejarah politik di Indonesia, masuknya pengaturan hak untuk tidak disiksa dan perbuatan merendahkan martabat dapat dikatakan sebagai tindakan *paliatif* terhadap perlakuan semena-mena Negara pada warga negaranya saat orde baru dan orde lama. Di kedua masa ini pelaksanaan hak asasi manusia pada umumnya tidak berjalan. Berbagai kekerasan seringkali terjadi selama rezim orde ini yang berujung pada pembunuhan atau pemenjaraan saat rezim orde baru.¹³ Kebebasan pers dibatasi, berbagai *pembredelan* dilakukan terhadap media yang dianggap melawan pemerintah berkuasa.¹⁴ Pada masa itu, kelompok-kelompok masyarakat sipil pun dibatasi kebebasan berpendapatnya dan terbatas pula untuk mendirikan organisasi masyarakat sipil.¹⁵

Pasca reformasi 1998, fakta penyiksaan dan perbuatan yang merendahkan derajat manusia masih terjadi. Berdasarkan Indeks Persepsi Penyiksaan yang disusun Lembaga Bantuan Hukum Jakarta persentase penyiksaan oleh APH masih tinggi, misalnya pada tahun 2012 sebesar 97% terjadi di Surabaya, dan di Jakarta 79.8% (2012)¹⁶ dan sedangkan pada tahun 2008 mencapai 83,65% yang terjadi di wilayah Jakarta.¹⁷ Kontras dalam laporan tahun 2014-

⁹ Pasal 2 angka 6 Ketetapan (TAP) MPR Nomor: VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

¹⁰ Ketetapan MPR Nomor: XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2005), hal. 10-11.

¹² Ani W. Soetjipto, *HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2015) hal, 192.

¹³ Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights, Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966-1969*, (California: Berkeley, 1990), hal. 221.

¹⁴ Satya Arinanto, *Freedom of The Press in Indonesia. A paper presented on the 14th Law-Asia Conference in Beijing*, (Beijing: Peoples Republic of China. 16-20 August 1995), hal. 6-7.

¹⁵ Satya Arinanto, *Non-Governmental Organizations (NGOs) and The Right to Associate in Indonesia*, (Seminar jointly organized by The Asian Law Center and Center for Comparative Constitutional Studies at the Faculty of Law University of Melbourne, Australia. 4 April 1997), hal. 38-39.

¹⁶ Laode M. Syarif, *Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia*, (Jakarta: The Partnership for Governance Reform, 2012), hal. 108.

¹⁷ Abraham Jonathan, *Mengungkap Kejahatan Dengan Kejahatan; Survey Penyiksaan di Tingkat Kepolisian Wilayah*

2015, juga menyampaikan bahwa terdapat pengaduan sebanyak 15 (lima belas) kasus penyiksaan dan tindakan kejam lainnya yang dilakukan oleh APH. Tercatat 84 (delapan puluh empat) kasus penyiksaan pada periode Juli 2014-Mei 2015 yang beberapa kasus penyiksaan terjadi saat upaya aparat untuk mencari alat bukti.¹⁸

Beberapa Laporan adanya praktek penyiksaan dan merendahkan martabat manusia lainnya dapat dilihat dari laporan periodik dari masyarakat kepada Komite Menentang Penyiksaan PBB. Dalam kesimpulannya (*concluding observations*) tahun 2001-2008, dijelaskan bahwa penyiksaan bukan terjadi sebatas situasi dalam tahanan atau saat sedang menjalani proses hukum semata, tetapi juga mencakup banyak hal. Diantaranya yang telah dilaporkan kepada Komite adalah sunat terhadap anak perempuan, hukuman cambuk, kekerasan dalam proses interogasi dan pengamanan, *trafficking*, kurangnya pemenuhan kesehatan dan *overcrowding* di dalam Lapas dan Rutan.¹⁹

Melihat data-data di atas maka mekanisme pencegahan melalui pengawasan terhadap penyiksaan penting dilaksanakan. Sebab secara konstitusional Pasal 28 G ayat (2) UUD 1945 seharusnya negara memberikan jaminan kepada siapapun untuk bebas dari penyiksaan dan perbuatan merendahkan martabat manusia. Ombudsman RI sebagai lembaga negara dengan kewenangan yang ada dapat melakukan mekanisme pencegahan melalui pengawasan yang dimilikinya masing-masing. Mekanisme pencegahan dengan cara pengawasan telah terbukti sangat efektif untuk melindungi hak asasi seseorang dari bentuk penyiksaan dan perbuatan merendahkan martabat manusia.²⁰ Ombudsman RI bersama dengan lembaga negara lagi seperti Komnas HAM, KPAI, LPSK dan Komnas Perempuan telah diakui negara menjadi badan pengawas yang menjadi bagian mekanisme pencegahan penyiksaan dan merendahkan martabat manusia secara nasional. Pemerintah dalam sidang *Universal Periodic Review (UPR)* pada September 2017 dihadapan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan PBB) menyatakan Indonesia telah memiliki mekanisme pencegahan dengan adanya nota kesepahaman dari kelima lembaga tersebut.²¹ Namun demikian Dewan Hak Asasi Manusia PBB tetap meminta pemerintah Indonesia untuk melakukan ratifikasi terhadap OPCAT (*Optional Protocol of the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment*). OPCAT berisi tentang sistem pencegahan penyiksaan dan perbuatan yang merendahkan martabat manusia melalui mekanisme pengawasan koordinasi dan komunikasi dalam bentuk kunjungan berkala ke seluruh tempat penahanan yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga negara independent.²² OPCAT juga menjadi bagian penting dari ratifikasi *United Nation of the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment (UNCAT)* yang telah dilakukan pemerintah pada 28 September 1998 dengan tujuan melarang penyiksaan yang harusnya dapat diwujudkan pada sistem hukum nasional.²³

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun permasalahan yang akan menjadi fokus

Jakarta Tahun 2008, (Jakarta: Penerbit LBH Jakarta, 2008), hal. 43.

¹⁸ Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), *Report of Torture 2014-2015: Delegitimizing The Practice of Torture in Indonesia*, (Jakarta, KontraS, 2015)

¹⁹ Adzkar Asihin, dkk, *16 Tahun Pasca Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan di Indonesia*, hal. 5.

²⁰ Sinh Nguyen, *Treaty Design for Protecting Human Rights: Evidence from the Convention Against Torture and Its Optional Protocol*, Department of Political Science, Purdue University, 2013

²¹ HRWG, *Dewan HAM PBB: Siklus Ketiga Tinjauan Berkala Universal (UPR) Indonesia 2017*, 22 September 2017, <https://hrwg.org/tag/dewan-ham-pbb/> diakses pada tanggal 12 Juli 2019

²² Matt Pollard, *Penetapan dan Penunjukan Mekanisme Pencegahan Nasional Berdasarkan Protokol Opsional Pencegahan Penyiksaan*, (Jakarta: Terjemahan Elsam, 2007), hal. 158.

²³ Bagian III Penjelasan UU Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia)

dalam tulisan ini adalah bagaimana kedudukan Ombudsman RI sebagai State Auxiliary Body (SAB) di Indonesia? dan Bagaimanakah kekuasaan Ombudsman RI sebagai State Auxiliary Body (SAB) dalam pengawasan pelaksanaan Pasal 28 G ayat (2) UUD NRI 1945?

II. PEMBAHASAN

1. Ombudsman RI dalam Kerangka Negara Hukum

Pilihan sebagai negara hukum pada dasarnya adalah sebuah keharusan bagi setiap negara dalam menjalankan kekuasaannya berdasarkan lingkup norma-norma masyarakat, dan bukan berdasarkan kehendak, ideologi, ataupun keinginan pribadi.²⁴ Tujuannya adalah menjadi sarana untuk mengekspresikan keinginan masyarakat yang mengatur 2 (dua) hal, pertama, substansi yang berkaitan dengan hubungan antara rakyat dengan negara dan kedua adalah bagaimana proses hubungan tersebut dapat terlaksana. Secara garis besar maka negara hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang akan negara berikan agar hubungan negara dengan rakyatnya dapat dijalankan.²⁵ Dengan kata lain negara hukum memiliki tanggungjawab atas pemenuhan keinginan dan hak-hak dasar rakyatnya²⁶ dalam bentuk jaminan hak asasi manusia untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan kedudukan yang sama di dalam hukum.²⁷

A.V. Dicey pada tahun 1885 dalam bukunya berjudul *Introduction to the Study of the Law of Constitution*, telah memperkenalkan gagasan pertama untuk Inggris mengenai *rule of law*. Gagasan ini menurutnya adalah nilai dasar yang paling penting dalam konstitusi. Penjelasan A.V. Dicey atas negara hukum terbagi terlihat 3 (tiga) esensi, yakni *supremacy of law* artinya tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang dan diluar pengaruh apapun, kedua *equality before the law* artinya setiap orang memiliki kedudukan yang dihadapan hukum, baik warga negara ataupun pejabat negara semuanya tunduk pada hukum, dan diadili pada pengadilan yang sama, dan ketiga pengadilan sebagai badan tertinggi, sehingga hak asasi manusia terjamin undang-undang serta putusan pengadilan.²⁸ Ketiga konsep ini yang juga menjadi dasar pembagian kekuasaan dalam Negara hukum²⁹ yang sering disebut *Rule of Law* pada negara-negara *common law*.³⁰

Selain itu terdapat pula pandangan Carl J. Frieddrich Stahl dalam bukunya *Constitutional Government and Democracy; Theory and Practice in Europe and America* yang memperkenalkan konsep negara hukum dalam sistem hukum *civil law* dengan menggunakan istilah *Rechtsstaat*. Negara hukum dijabarkan ke dalam empat unsur, (1) hak-hak manusia; (2) pemisahan atau pembagian kekuasaan; (3) pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan; dan (4) peradilan administrasi dalam perselisihan.³¹ Baik *rechstaat* maupun *rule of law* sama-sama menganut prinsip pemisahan kekuasaan.

Namun pada faktanya Indonesia pernah mengalami pemerintahan dengan kekuasaan

²⁴ Jeremy Waldron, *The Concept and Rule of Law*, (George Law Review, Vol. 43 No. 1, 2008), hal. 6.

²⁵ Ian Loveland, *Constitutional Law: Administrative Law, and Human Rights a Critical Introduction (Sixth Edition)*, (Oxford: Oxford University Press, 2012), hal. 50.

²⁶ Randal Peerenboom, *Human Rights and Rule of Law: What's the Relationship*, (Law Review, 2004), hal. 1.

²⁷ A. V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, (Published by Liberty Fund, 1982), hal. xcvi.

²⁸ Vivek Ranjan, *Rule of Law and Modern Administrative Law*, 2010 <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1761506> diakses pada 13 Januari 2019.

²⁹ *Op. cit*, Ian Loveland, *Constitutional Law: Administrative Law, and Human Rights A Critical Introduction (Sixth Edition)*

³⁰ Haposan Siallagan, *Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia*, (Sosiohumaniora, Vol. 18 No. 2, Juli 2016

³¹ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia; Dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: Kencana. 2017), hal. 21.

yang absolut dan menyimpangi prinsip-prinsip negara hukum. Pemerintahan absolut telah melahirkan berbagai bentuk kekerasan hak-hak sipil dan politik selama rejim orde lama dan orde baru berkuasa. Negara tidak dijalankan berdasarkan hukum, tetapi dijalankan dengan represif dan tidak sesuai dengan konstitusi. Pada masa ini terjadi berbagai peristiwa kemanusiaan seperti penyiksaan maupun perlakuan kejam lainnya yang menjadi masa kelam bagi warga negara yang berbeda pandangan politik dan kritis terhadap pemerintah. Menurut Taylor dan Hudson dalam Nasikun, korban meninggal karena konflik politik di era orde lama sejak tahun 1948 - tahun 1967 berjumlah 604.262 jiwa.³²

Todung Mulya Lubis menguraikan pelaksanaan HAM di era orde baru banyak sekali terjadi pelanggaran. Kelompok penentang termasuk law an politik banyak terbunuh dan dipenjara yang menjadi fakta nyata awal berkuasanya rejim orde baru.³³ Kebebasan pers banyak dibatasi sanipai dengan *pembredelan* berbagai media yang dianggap melawan pemerintah berkuasa.³⁴ Kelompok-kelompok masyarakat sipil termasuk kebebasan berpendapat dibatasi di dalam rejim orde baru.³⁵ Banyak lagi pelanggaran hak sipil dan politik, seperti pelanggaran pemilu yang mana basil pemilu dapat dipastikan adalah Golkar. Selain itu terdapat kasus pelanggaran HAM Berat yang disidangkan tetapi tidak ada pelaku yang dihukum, misalnya dalam kasus Jajak Pendapat di Timor Timur dan Kasus Tanjung Priok.³⁶

Dari kedua peristiwa diatas maka praktek kekuasaan pada rezim orde lama dan orde baru tidak mencerminkan nilai-nilai kemerdekaan dan negara hukum yang diatur dalam UUD 1945. Keinginan para pendiri negara pada tanggal 17 Agustus 1945 yang berhasil memasukan kesepahaman akan perlindungan bagi seluruh tumpah darah Indonesia³⁷ dan penegasan Indonesia sebagai negara hukum³⁸ serta menginginkan rakyat berdaulat dan demokratis³⁹ tetapi pelaksanaannya tidak tercermin dalam kedua rezim tersebut. Teori Hans Kelsen yang menyatakan konstitusi adalah *fundamental norm* tidak lagi menjadi sumber hukum bagi perlindungan hak warga negara dan menjadi hukum yang harus dijalankan oleh sebuah negara di masa kedua rejim tersebut berkuasa.⁴⁰

Pada masa jauh sebelumnya, Montesquieu dengan *trios politica-nya*. Telah mengingatkan bahwa kekuasaan yang absolut melahirkan totalitarianisme sehingga memerlukan pemisahan kekuasaan. Menurutnya kekuasaan tidak berpusat pada satu orang atau lembaga tertentu saja tetapi harus terpisah menjadi kekuasaan legislatif sebagai kuasa pembentukan UU dengan eksekutif sebagai pelaksana UU dengan dan yudikatif untuk menjalankan kekuasaan mengadili setiap pelanggaran hukum.⁴¹ Konsep ini tidak lepas dari pandangan awal John Locke tentang hak kodrati yang kemudian melahirkan ide pembatasan kekuasaan negara dalam bentuk pemisahan kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif untuk

³² Nasikun, *Sistem Sosial Indoneia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1995), hal. 76.

³³ Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights, Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1969*, hal. 221.

³⁴ Satya Arinanto, *Freedom of The Press in Indonesia. A paper presented on the 14th LawAsia Conference in Beijing*, (Peoples Republic of China. 16-20 August 1995), hal. 6-7.

³⁵ Satya Arinanto, *Non-Governmental Organizations (NGOs) and The Right to Associate in Indonesia*, (Seminar jointly organized by The Asian Law Center and Center for Comparative Constitutional Studies at the Faculty of Law University of Melbourne, Australia, 4 April 1997), hal. 38-39.

³⁶ Satya Arinanto, *Non-Governmental Organizations (NGOs) and The Right to Associate in Indonesia*, hal. 374.

³⁷ Satya Arinanto, *Risalah Sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI); 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, (Jakarta: Setneg RI, 1995), hal. 97.

³⁸ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (3)

³⁹ M. Junaidi, *Hukum Konstitusi; Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*, hal. 88.

⁴⁰ Hans Kelsen. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2016), hal. 166.

⁴¹ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, hal. 138.

melaksanakan hubungan luar negeri.⁴²

Pada perkembangannya ide *trias politico*, dianggap sudah tidak efektif dalam kemajuan ketatanegaraan dunia. Bahkan dalam pandangan kekinian cabang kekuasaan yang disampaikan Montesquieu dalam bentuk esekutif, legislatif dan yudikatif telah bermetamorfosa menjadi kekuasaan cabang keempat. Daniel E. Hall dan Crince le Roy dalam Tri Suhendra Arbani menguratkan perkembangan kelahiran lembaga negara sebagai cabang kekuasaan keempat dilatari oleh kecenderungan administrasi yang tidak efisien pada lembaga negara utama sehingga mendorong lahirnya lembaga independen sebagai pelaksanaannya.⁴³ Dalam bahasa Peter Strauss keberadaan lembaga negara independen sebagai cabang kekuasaan keempat merupakan tafsir maju dari pandangan formalistik doktrin pemisahan kekuasaan dalam sebuah ketatanegaraan.⁴⁴

Kekuasaan cabang keempat kemudian lahir pada sistem ketatanegaraan di Indonesia pasca tumbanganya orde baru, tepatnya reformasi 1998, dengan bentuk komisi, badan, dewan, atau lembaga. Ombudsman RI adalah salah satu Lembaga negara cabang keempat dalam pandangan Jamel Tourir sebagai institusi konstitusional independen yang menjadi pilar penting berdirinya sebuah negara demokrasi.⁴⁵ Keberadaanya berperan sebagai lembaga *check and balance* yang tidak terpengaruh dengan campur tangan politik.⁴⁶ Selain itu keberadaan Ombudsman RI, dengan menggunakan pendapat Jimly Asshiddiqie maka keberadaanya harus dilihat dari proses politik hukum dalam transisi demokrasi di Indonesia yang menginginkan perubahan signifikan terhadap hubungan kekuasaan yang seimbang antara legislatif, yudikatif dan eksekutif.⁴⁷ Kekuasaan Ombudsman RI juga sebagai bagian dari kesadaran akan pentingnya independensi sebuah badan negara dengan kekuatan penyeimbang bagi lembaga negara lainnya agar pelaksanaan demokrasi berjalan dengan efektif.⁴⁸

Perubahan politik pada era reformasi 1998 diatas tercermin pada politik hukum pembentukan Ombudsman RI bersama dengan SAB lainnya. Dalam TAP MPR VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) juga mengamanatkan pembentukan berbagai lembaga atau komisi negara untuk mempercepat pemberantasan korupsi. Lembaga-lembaga yang diamanatkan dalam TAP MPR ini antara lain: KPK, LPSK, dan Ombudsman.⁴⁹ Pasal 2 angka 6 TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih KKN berbunyi sebagai berikut "Arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah membentuk Undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk membantu percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi yang

⁴² Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, hal. 156-159.

⁴³ Tri Suhendra Arbani, *Analisa Yuridis Cabang Pemerintahan Keempat dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia*, Wacana Hukum Vol. XXIII, No. 1. Juni 2018, hal. 5.

⁴⁴ Muslim Kasim, Andi Pengeran Moenta dan Ahmad Ruslan, *Penataan Lembaga Non Struktural dalam Rangka Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia*, (Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Volume 8 Nomor 1, Februari 2019), hal. 7.

⁴⁵ Jamel Tourir, *independent constitutional bodies in the Tunisian Constitution*, 2014, <https://www.undp.org/content/dam/rbas/doc/Compendium%20English/ixtrf%203/51%20Jamel%20Tourir%20EN.pdf>, diakses pada 10 Januari 2019

⁴⁶ Alan B. Morrison, *How independent are Independent Regulatory Agencies*, (Duke Law Journal, Vol. 252, 1988), hal. 254.

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2010), hal. 193.

⁴⁸ Jimly Ashhiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945*. (Denpasar: Makalah Disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. 14-18 Juli 2003). hal. 22.

⁴⁹ Pasal 2 angka 6 Ketetapan (TAP) MPR Nomor: VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

muatannya meliputi:

- a. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Perlindungan Saksi dan Korban;
- c. Kejahatan Terorganisasi;
- d. Kebebasan Mendapatkan Informasi;
- e. Etika Pemerintahan;
- f. Kejahatan Pencucian Uang;
- g. Ombudsman.”

Beberapa komisi negara berdasarkan ketetapan diatas telah dibentuk dan salah satunya Komisi Ombudsman Nasional (KON) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional dan kemudian diubah pengaturannya dalam tingkat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Ombudsman RI dalam definisinya yang diatur dalam UU dijabarkan lebih luas dari sebelumnya yang memiliki fungsi untuk mengawasi penyelenggaraan negara baik dipusat dan daerah, termasuk juga badan usaha-badan usaha yang ditugaskan menyelenggarakan fungsi pelayanan.⁵⁰ Sedangkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menjelaskan kewenangan yang melekat pada lembaga ini. Kewenangan tersebut antara lain:

- a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;
- b. memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan;
- c. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor;
- d. melakukan pentang gi Ian terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan;
- e. menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;
- f. membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi : membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;
- g. demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi.

Selain wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman juga berwenang:

- a. menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik;
- b. menyampaikan saran kepada Dewan PerwakilanRakyat dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah Maladministrasi.⁵¹

Ombudsman R1 ditegaskan dalam UU menjadi lembaga mandiri dan tidak memiliki hubungan kekuasaan dari lembaga negara manapun.⁵² Makna mandiri artinya independen dari kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Maknanya bisa sebagai kebebasan, kemerdekaan, kemandirian, otonom (otonomi),

⁵⁰ Pasal 6 UU Nmor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

⁵¹ Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

⁵² Pasal 2 UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI

tidak dalam dominasi personal maupun institusional. Sehingga, ada pelaksanaan kehendak bebas (*free will*) yang dapat terwujud tanpa ada pengaruh mempengaruhi keputusan atau kebijakan.⁵³ Dengan makna tersebut, maka dalam pandangan Jimly Asshiddiqie Ombudsman RI masuk sebagai *constitutional importance organ* oleh karena perannya dalam memberikan perlindungan hak-hak warga negara meskipun tidak diatur dalam konstitusi.⁵⁴

2. Kekuasaan Ombudsman RI dalam Pelaksanaan Pasal 28 ayat (2) UUD 1945

Pada bagian sebelumnya telah diuraikan bahwa Ombudsman RI termasuk lembaga mandiri dan tidak memiliki hubungan kekuasaan dari lembaga negara manapun. Secara fungsi, Ombudsman RI masuk dalam ranah kekuasaan pengawasan (*oversight function*) pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara.⁵⁵ Dengan *oversight function*, maka Ombudsman RI menjalankan kekuasaan seperti yang dimiliki oleh DPR RI khususnya pengawasan. Fungsi pengawasan DPR diatur dalam Pasal 20 A ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: "*Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legis lasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan*". Fungsi pengawasan DPR RI terhadap penyelenggaraan negara yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang dan APBN.

Pelaksanaan kekuasaan pengawasan Ombudsman RI dapat disamakan dengan kekuasaan Ombudsman di negara Swedia. Sejarahnya pada tahun 1809 *justiceombudsman* dibentuk oleh parlemen Swedia dengan fungsi pegasan yang bertujuan untuk memastikan pemberian layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memastikan kepentingan masyarakat saat berinteraksi dengan pemerintah dan menerima pengaduan.⁵⁶ Filosofi yang mendasari lahirnya Ombudsman bukan saja membenahi ketimpangan pelayanan tetapi untuk memastikan hak dasar terpenuhi dan melindungi peradaban manusia yang lebih baik.⁵⁷

Namun secara kedudukan, Ombudsman RI lebih mendekati peran pengawasan dalam pelaksanaan Pasal 28 G ayat (2) UUD NRI 1945. *Parliamentary Ombudsman* di Norwegia menjadi *role model* karena sejak pendiriannya tahun 1963 telah melaksanakan pengawasan terhadap kondisi narapidana di Lapas dengan berbagai macam model kegiatan, seperti investigasi, inspeksi dan memberikan laporan atas temuan yang tidak sesuai dengan aturan atau merendahkan martabat manusia. Namun dalam UU Ombudsman di Norwegia memang dijelaskan bahwa Ombudsman bertugas juga untuk mempromosikan setiap orang untuk bebas dari ketidakadilan yang dilakukan oleh pelayan administrasi dan membantu memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam laporan yang ditulis oleh Ame Fliflet tentang perlindungan kelompok rentan pada tanggal 11 Juni 2009 oleh *Parliamentary Ombudsman* di Norwegia, bahwa ditemukan ketidakadilan dalam pelaksanaan administrasi publik yang dilaporkan oleh narapidana. Hal lain yang dilaporkan oleh narapidana adalah pelaksanaan sanksi disiplin, layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan pemindahan. Atas adanya laporan ini Ombudsman melakukan inspeksi dan melakukan kajian mendalam terkait dengan prosedur-prosedur yang berlaku di dalam penjara.⁵⁸

Ombudsman RI berdasarkan cita-cita pembentukannya dan peraturan perundang-

⁵³ Hendra Nurtjahjo, *Lembaga, Badan dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia; Tinjauan Hukum Tata Negara*, hal. 280.

⁵⁴ *Op. cit.*, Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara*, hal. 211.

⁵⁵ Pasal 6 UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI

⁵⁶ Office of the Ombudsman, History, <http://www.ombudsman.parliament.nz/about-us/history> diakses pada tanggal 12 November 2019

⁵⁷ Office of the Ombudsman, Origin and Evolution of the Ombudsman, hal. 2 <http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/183769/6/05%20chapter%201.pdf> diakses pada tanggal 31 Maret 2019

⁵⁸ Ame Fliflet, Ombudsman and Prison Oversight, *Parliamentary Ombudsman, Norway*, 2009, hal. 2-3.

undangan yang berlaku memiliki kewenangan pemeriksaan terhadap orang yang dibatasi kemerdekaannya. Meskipun fungsi yang melekat adalah pelayanan publik namun Ombudsman RI memiliki kewenangan untuk memenuhi hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28 G ayat(2) NRI UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”

Ragam pelaksanaan yang telah dilakukan Ombudsman RI berhubungan dengan pengawasan setiap orang bebas dari penyiksaan dan perlakuan merendahkan martabat manusia dapat dilihat dalam bingkai besar pelayanan publik, antara lain: investigasi penyalahgunaan kartu keluarga untuk pendaftaran PPDB,⁵⁹ rekomendasi pencabutan ijin usaha,⁶⁰ pembubaran Bulog,⁶¹ temuan beragam penyiksaan dan perbuatan merendahkan martabat manusia di dalam Lembaga Pemasyarakatan.⁶²

Selain itu dalam Laporan Tim Bersama, Ombudsman RI juga melakukan pengawasan dalam bentuk kunjungan maupun inspeksi mendadak terhadap pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana dan tahanan di sejumlah tempat. Temuan dari pengawasan, Ombudsman mencatat masalah overstaying karena tidak tersedianya *extract vonis*,⁶³ *overcrowded*,⁶⁴ pelayanan kesehatan yang kurang⁶⁵, pemenuhan hak makan dan minum yang kurang berkualitas,⁶⁶ dugaan penyiksaan dari anggota Polri petugas Pemasyarakatan, mal administrasi dalam pemberian hak remisi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas.⁶⁷

Dalam rangka *check and balances* terhadap pelaksanaan pelayanan publik di lembaga negara lain. Ombudsman RI juga melakukan Inspeksi mendadak (Sidak) terhadap Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)⁶⁸ dan temuan atas pengawalan tahanan KPK yang mendapatkan perlakuan istimewa selama melakukan pemeriksaan kesehatan ke rumah sakit.⁶⁹ Temuan-temuan tersebut memberikan penegasan bahwa setiap kekuasaan lembaga negara memerlukan pengawas sebagai penyeimbang untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini yang telah diungkap oleh Lord Acton bahwa kekuasaan tanpa kontrol cenderung korup. apalagi kekuasaan yang absolut menurutnya sudah pasti korup (*“power tends to*

⁵⁹ Christoforus Ristiano, *Ombudsman Temukan Maladministrasi terkait Aturan PPDB*, (Kompas.com 27 Juni 2019), <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/27/13462001/ombudsman-temukan-maladministrasi-i-telkait-aturan-ppdb> diakses pada tanggal 30 Juli 2019

⁶⁰ Rosiana Haryanti, *Ombudsman Minta Bupati Bogor Segera Cabut Izin SPAM Sentul City*, (Kompas.com 06 April 2019), <https://properti.kompas.com/read/2019/04/06/230312221/ombudsman-minta-bupati-bogor-segera-cabut-izin-spam-sentul-city?page=all>

⁶¹ Christoforus Ristiano, *Ombudsman Sarankan Bulog Dibubarkan karena Terus Merugi*, (Kompas.com 27 Juni 2019), <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/27/14070391/ombudsman-sarankan-bulogdibubarkan-karena-terus-merugi>

⁶² Abba Gabrillin, *Temuan Ombudsman soal Beragam Bentuk Penyiksaan di Dalam Lapas*, (Kompas.com 25 Juni 2019), https://nasional.kompas.com/read/2019/06/25/1903368_1/leluasan-ombudsman-soal-beragam-bentuk-penyiksaan-di-dalam-lapas

⁶³ Laporan Bersama Tim Gabungan Pencegahan Penyiksaan 7 Desember 2018, hal. 81.

⁶⁴ *Ibid*, hal. 90.

⁶⁵ *Ibid*, hal. 85 dan 91.

⁶⁶ *Ibid*, hal. 91 dan 92.

⁶⁷ *Ibid*, hal. 96 dan 98.

⁶⁸ Mochamad Zhacky, *Ombudsman Sebut Sidak Ditolak, KPK Bicara Info Terlambat*, (detik.com 7 Juni 2019), <https://news.detik.com/berita/d-4578699/ombudsman-sebut-sidak-ditolak-bicara-info-terlambat> diakses pada tanggal 16 Juli 2019

⁶⁹ Christoforus Ristiano, *7 Temuan Ombudsman Soal Maladministrasi KPK Terkait Idrus Marham*, (kompas.com tanggal 4 Juli 2019), <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/04/09532651/7-temuan-ombudsman-soalmaladministrasi-kpk-terkait-idrus-marham?page=all> diakses pada tanggal 16 Juli 2019

corrupt, and absolute power corrupts absolutely”⁷⁰

Temuan lain dari hasil pengawasan Ombudsman secara spesifik dilihat dari hasil inspeksi mendadak (sidak) di lima lembaga pemasyarakatan (lapas) di empat provinsi, yakni, lapas Jawa Barat. Sumatera Barat. Kalimantan Selatan. Dan Kalimantan Timur. Ombudsman menemukan dugaan pungutan liar atas akses air bersih dan makan yang seharusnya ketersediaan makan, minum dan air bersih disediakan oleh negara.⁷¹ Ombudsman juga menemukan adanya prosedur pelayanan publik yang tidak patut saat Sidak di Lapas Kelas I Sukamiskin terutama terkait maladministrasi terutama perbedaan fasilitas yang mana satu penghuni mendapatkan ruang yang lebih luas dan lainnya lebih kecil, keberadaan fasilitas televisi yang tidak merata disemua kamar, dan penegakan prosedur keluar masuk penghuni Lapas.⁷²

Temuan-temuan Ombudsman RI diatas terlihat tidak hanya sebatas pelayanan publik semata, tetapi sesungguhnya kekuasaan pengawasan Ombudsman RI juga terhadap pelaksanaan Pasal 28 G ayat (2) UUD NRI 1945. Kekuasaan pengawasan terhadap pelayanan publik bukan berarti meniadakan peran Ombudsman RI dalam perlindungan HAM . Jose de Faria Costa mengatakan dalam analisisnya bahwa kehadiran Ombudsman yang mandiri harus sesuai dengan Paris Principles, seperti memiliki tugas untuk mempromosikan kepedulian, kesadaran dan penguatan HAM antara warga negara dengan negara dan terlibat dalam kegiatan internasional dalam menjelaskan perkembangan HAM di dalam negara.⁷³ Setidaknya ada empat hal menurut Victor O Ayeni yang menjadi ciri Ombudsman dalam menjalankan perannya pada isu perlindungan HAM, antara lain:

- a. Melindungi hak dasar setiap orang yang berurusan dengan kekuasaan publik;
- b. Merekomendasikan ganti rugi yang sesuai jika ditemukan hak yang dilanggar;
- c. Mempromosikan tata pemerintahan yang baik sesuai dengan standar administrasi publik; dan
- d. Membantu parlemen dalam melakukan pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif untuk mencapai kepentingan proses pelayanan administrasi yang tepat, adil dan tidak memihak.⁷⁴

Penjelasan Victor O Ayeni diatas terlihat jelas terdapat kesamaan peran dengan tugas dan fungsi yang melekat pada Ombudsman RI, antara lain:

- 1) Menerima laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 2) Melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan;
- 3) Menindak lanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan ombudsman;
- 4) Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam

⁷⁰ Romli Atmasasmita, *Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi: Fakta dan Analisis*, (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal. 31.

⁷¹ Bangun Santoso, *Tanggapan Dirjen Pemasyarakatan Soal Temuan Pungli di Rutan Depok*, (Suara.com 07 Maret 2019) <https://www.suara.com/news/2019/03/07/115617/tanggapan-dirjenpemasyarakatan-soal-temuan-pungli-di-rutan-depok> diakses pada tanggal 20 Juli 2019.

⁷² Juli Hantoro, *Ombudsman Temukan Prosedur yang Tak Patut di Lapas Sukamiskin*, (Tempo.com 15 September 2018) <https://nasional.tempo.co/read/1126741/ombudsman-temukan-proseduryang-tak-patut-di-lapas-sukamiskin/full&view=ok> diakses pada tanggal 20 Juli 2019

⁷³ Jose de Faria Costa, *the Specific Role of the Ombudsman in Promoting Human Rights under Internaional Law*, (Provedor de Justicia), hal. 7 https://www.provedorjus.pt/site/public/archive/doc/Conferencia_Montenegro_20714_r.pdf

⁷⁴ Victor O Ayeni, *Ombudsman as Human Rights Institution*, (London: Published by Routledge, 2015), hal. 501.

- penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 5) Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga Negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
 - 6) Membangun jaringan kerja;
 - 7) Melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
 - 8) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Undang-Undang.⁷⁵

Secara internasional, selain mengacu pada Paris Principles, pengaturan tentang lembaga negara seperti Ombudsman yang melakukan pengawasan pencegahan penyiksaan dan perbuatan yang merendahkan martabat manusia menjadi keniscayaan. Merujuk pada *Optional Protocol of the Against Torture* (OPCAT) ditetapkan sebuah mekanisme nasional untuk melaksanakan pencegahan penyiksaan dan perbuatan yang merendahkan martabat manusia dalam bentuk pemeriksaan orang-orang yang dibatasi kebebasannya, seperti rumahdetensi, lapas, rutan, tempat penahanan, rumah sakit jiwa dan tahanan militer. Hasilnya adalah rekomendasi perbaikan dan perubahan peraturan perundang-undangan.⁷⁶ OPCAT juga membatasi publikasi informasi yang diperoleh apabila tanpa ada persetujuan dan koordinasi dengan individu atau otoritas yang memberikan informasi.⁷⁷

III. KESIMPULAN

Pendirian Ombudsman di Indonesia telah diusulkan sejak tahun 1974 oleh seorang wartawan bernama PK Oyong. Namun secara resmi pendiriannya dilakukan pada tahun 2000 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Republik Indonesia (KON). Seiring dengan perkembangan kemudian Ombudsman dikuatkan dengan UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia dengan tugas, wewenang serta fungsi yang lebih kuat.

Keberadaan Ombudsman Republik Indonesia telah diakui sebagai salah satu *State Auxiliary Body*, yaitu lembaga negara yang menjalankan salah satu fungsi kekuasaan DPR yaitu pengawasan dan dapat disebut juga sebagai pelaksana cabang kekuasaan keempat. Ciri dari fungsi pengawasan yang melekat pada Ombudsman RI adalah memastikan para penyelenggara negara melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam memberikan pelayanan publik. Selain itu ada ciri lain yang dapat dilihat, yaitu memastikan hak-hak masyarakat dapat dipenuhi oleh pemberi layanan sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa diskriminasi dan sesuai dengan ketetapan pelayanan yang berlaku.

Pelaksanaan tugas pengawasan tidak semata pada aspek publik yang berhubungan dengan administrasi publik pendidikan, perijinan, kesehatan, dan lain-lainnya. Aspek pengawasan yang dilakukan Ombudsman juga mencakup layanan-layanan publik yang berhubungan dengan administrasi penegakan hukum. Ombudsman memastikan seorang tahanan mendapatkan ketetapan penahanan yang pasti, pemenuhan hak kesehatan, makan, minum dan kunjungan dengan mengukurnya dari prosedur administrasi yang berlaku di dalam tempat penahanan, baik di institusi kepolisian maupun lembaga pemasyarakatan.

Namun secara keseluruhan, baik pelaksanaan fungsi pengawasan di wilayah perijinan, pendidikan maupun di aspek penegakan hukum. Pada dasarnya Ombudsman RI telah memastikan setiap orang berhak untuk tidak disiksa dan perbuatan merendahkan derajat

⁷⁵ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

⁷⁶ Pasal 19 *Optional Protocol of the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment*

⁷⁷ Pasal 21 ayat (2) *Optional Protocol of the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment*

manusia melalui kekuasaan yang dimiliki untuk menjalankan perlindungan hak konstitusional warga dan check and balances dengan lembaga negara lain. Ombudsman RI telah ikut memastikan prosedur penangkapan dan penahanan yang berlaku dalam proses penyelidikan dan penyidikan. memastikan standar pelayanan telah dilaksanakan oleh penyelenggara negara. Artinya upaya mengawasi pelaksanaan Pasal 28 G ayat (2) UUD NRI J945 telah dilaksanakan oleh Ombudsman RI dengan peran yang kurang lebih sama dengan Ombudsman di negara Norwegia.

Daftar Pustaka

Artikel

- Alan B. Morrison, *How Independent are Independent Regulatory Agencies*, (Duke Law Journal, Vol 252, J 988)
- Haposan Siallagan, *Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia*, (Sosiohumaniora, Vol. 18 No. 2, Juli 2016)
- Jeremy Waldron, *The Concept and Rule of Law*, (George Law Review, Vol. 43 No. 1, 2008)
- Jimly Ashhiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945*, (Denpasar: Makalah Disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, 14-18 Juli 2003)
- Muslim Kasim, Andi Pen ger an Moenta dan Ahmad Ruslan, *Penataan Lembaga Non Struktural dalam Rangka Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia*, (Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Voulme 8 Nomor 1, Februari 2019)
- Komnas HAM, *Nota Kesepahaman Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman RI, dan LPSK, tentang Upaya Pengawasan dan Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain yang Ke jam, TidakManusiawi, atau Merendahkan Martabat Terhadap Setiap Orang Yang Berada di Tempat-tempat Terjadinya Pencabutan Kebebasan Serta Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manuss ia*, (Jakarta: 24 Februari 2016)
- Randal Peerenboom, *Human Rights and Rule of Law: What's the Relationship*, (Law Review, 2004)
- Tri Suhendra Arbani, *Analisa Yuridis Cabang Pemerintahan Keempat dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia*, Wacana Hukum Vol. XXIII, No. 1, Juni 2018

Buku

- A. V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, (Published by Liberty Fund, 1982)
- Abraham Jonathan, *Kejahatan Dengan Kejahatan; Survey Penyiksaan di Tingkat Kepolisian Wilayah Jakarta Tahun 2008*, (Jakarta: Penerbit LBH Jakarta, 2008)
- Adzkar Asihin, dkk, *16 Tahun Pasca Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan di Indonesia*, (Jakarta: HRWG, 2014)
- Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, (Jakarta: Darul Falah, 1999)
- Ani W. Soetjipto, *HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2015)
- Galang Asmara, *Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Laksbang PResindeo, 2005)
- Hans Kelsen, *Umum Tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2016)

- Hendra Nurtjahjo, *Ilmu Negara: Pengembangan Teori Bernegara dan Suptemen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- Hendra Nurtjahjo, *Lembaga, Badan dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia; tinjauan Hukum Tata Negara*
- Ian Loveland, *Constitutional Law: Administrative Law, and Human Rights a Critical Introduction (Sixth Edition)*, (Oxford: Oxford University Press, 2012)
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)
- Jimly Asshiddiqie, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2005)
- Jimly Asshiddiqie, *Kowsft'rwM dan Konstitusionalisme di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), *Report of Torture 2014-2015: Delegitimizing The Practice of Torture in Indonesia*, (Jakarta, KontraS, 2015)
- La ode M. Syarif, *Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia*, (Jakarta: The Partnership for Governance Reform, 2012)
- M. Junaidi, *Hukum Konstitusi; Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*
- Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia ; Dari UUD1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: Kencana. 2017)
- Matt Pollard, *Penetapan dan Penunjukan Mekanisme Pencegahan Nasional Berdasarkan Protokol Opsional Pencegahan Penyiksaan*, (Jakarta: Terjemahan Elsam, 2007)
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1995)
- Satya Arinanto, *Freedom of The Press in Indonesia. A paper presented on the 14th LawAsia Conference in Beijing*. (Beijing: Peoples Republic of China. 16-20 August 1995)
- Satya Arinanto, *Non-Governmental Organizations (NGOs) and The Right to Associate in Indonesia*, (Seminar jointly organized by The Asian Law Center and Center for Comparative Constitutional Studies at the Faculty of Law University of Melbourne, Australia. 4 April 1997)
- Sekretariat Negara RI *Risalah Sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI); 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, (Jakarta: Setneg RI, 1995), hal. 97
- Singh Nguyen, *Treaty Design for Protecting Human Rights: Evidence from the Convention Against Torture and Its Optional Protocol*, (Department of Political Science, Purdue University, 2013)
- Suratman dan H Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012)
- Taylor dan Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001)
- Todung Mui ya Lu bis, *In Search of Human Rights, Legal-Political Dilemmas of Indonesia \ Afew Order 1966-1969*, (California: Barkeley, 1990)

Internet

- Origin and Evolution of the Ombudsman, <http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/183769/6/05%20chapter%201.pdf> diakses pada tanggal 31 Maret 2019
- Abba Gabrillin, *Temuan Ombudsman soal Beragam Bentuk Penyiksaan di Dalam Lapas*, (Kompas.com 25 Juni 2019), <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/25/19Q33681/temuan-ombudsman-soal-beragam-bentuk-penyiksaan-di-dalam-lapas>
- Bangun Santoso, *Tanggapan Dirjen Pemasarakatan Soal Temuan Pungli di Rutan Depok*, (Suara.com 07 Maret 2019) <https://www.suara.com/news/2019/03/07/115617/tanggapan-dirjen-pemasarakatan-soal-temuan-pungli-di-rutan-depok> diakses pada tanggal 20 Juli 2019
- Christoforus Ristiano, *7 Temuan Ombudsman Soal Maladministrasi KPK Terkait Idrus Marham*,

- (kompas.com tanggal 4 Juli 2019), <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/04/09532651/7-temuan-ombudsman-soal-maladministrasi-kpk-terkait-idrus-marham?page=all> diakses pada tanggal 16 Juli 2019
- Christoforus Ristiano, *Ombudsman Sarankan Bulog Dibubarkan karena Terus Merugi*, (Kompas.com 27 Juni 2019), <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/27/14070391/ombudsman-sarankan-bulog-dibubarkan-karena-terus-merugi>
- Christoforus Ristiano, *Ombudsman Temukan Maladministrasi terkait Aturan PPDB*, (Kompas.com 27 Juni 2019), <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/27/13462001/ombudsman-temukan-maladministrasi-terkait-aturan-ppdb> diakses pada tanggal 30 Juli 2019
- Dylan Aprialdo Rachman, *Hukum Idrus Marham Diperberat Jadi 5 Tahun Penjara*, (Kompas.com 18 Juli 2019), <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/18/1182981/hukuman-idrus-marham-diperberat-jadi-5-tahun-peniara>
- Ahmad Fitri, *Melayani Partisipasi Publik; Catatan 17 Tahun Ombudsman Republik Indonesia*, 2017 <https://www.ombudsman.go.id/artikel/artikel-melayani-partisipasi-publik-catatan-17-tahun-ombudsman-republik-indonesia>, diakses pada 11 Januari 2019.
- HRWG, *Dewan HAM PBB: Siklus Ketiga Tinjauan Berkala Universal (UPR) Indonesia 2017*. 22 September 2017, <https://hrwg.org/tag/dewan-ham-pbb/> diakses pada tanggal 12 Juli 2019
- Humas Komnas HAM. *Nota Kesepahaman Lima Lembaga Negara dalam Rangka Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam tidak Manusiawi, atau merendahkan Martabat di Tempat-tempat Penahanan di Indonesia*. <https://www.komnasham.go.id/files/20160224-keterangan-pers-komnas-ham-tentang-4HAF6.pdf>, diakses pada 5 Januari 2019.
- Jamel Tourir, *Independent constitutional bodies in the Tunisian Constitution*, 2014, <https://www.undp.org/content/dam/rbas/doc/Compendium%20English/part%203/51%20Jamel%20Tourir%20EN.pdf> diakses pada 10 Januari 2019
- Jose de Faria Costa, *the Specific Role of the Ombudsman in Promoting Human Rights under International Law*, (Provedor de Justicia), hal. 7. <https://www.provedor-jus.pt/site/public/archive/doc/Conferencia Montenegro 2014 r.pdf>
- Juli Hantoro, *Ombudsman Temukan Prosedur yang Tak Patut di Lapas Sukamiskin*, (Tenipo.com 15 September 2018) <https://nasional.tempo.co/read/1126741/ombudsman-temukan-prosedur-yang-tak-patut-di-lapas-sukamiskin/full&view=ok> diakses pada tanggal 20 Juli 2019
- Mochamad Zhacky, *Ombudsman Sebut Sidak Ditolak, KPK Bicara Info Terlambat*, (detik.com 7 Juni 2019), <https://news.detik.com/berita/d-4578699/ombudsman-sebut-sidak-ditolak-kpk-bicara-info-terlambat> diakses pada tanggal 16 Juli 2019
- Office of the Ombudsman, *History*, <http://www.ombudsmamparliament.nz/about-us/history> diakses pada tanggal 2 November 2019
- Rosiana Haryanti, *Ombudsman Minta Bupati Bogor Segera Cabut Izin SPAM Sentul City*, (Kompas.com 06 April 2019), <https://properti.kompas.com/read/2019/04/06/230312221/ombudsman-minta-bupati-bogor-segera-cabut-izin-spam-sentul-city?page=all>
- Vivek Ranjan, *Rule of Law and Modern Administrative Law*, 2010 <http://dx.doi.org/10.2139/ssm.1761506> diakses pada 13 Januari 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.
- Indonesia, *Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Rekomendasi Arab Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, Nomor: VIII Tahun 2001
- Indonesia, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Hak Asasi Manusia*, Nomor: XV11/MPR/1998
- Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang tentang Ombudsman Republik Indonesia*, Nomor 37 Tahun 2008
- Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia)*, Nomor 5 Tahun 1998